



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1444 /G.07.06/2023

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa **Sdr. Dr. Budiandru, S.E., Ak., M.E.Sy.** Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA telah diangkat dalam jabatan fungsional dosen **Lektor Kepala** berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 66781/B/07/2023 tanggal 1 Desember 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan konsideran a di atas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipandang perlu menyesuaikan jabatan fungsional dosen yang bersangkutan dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 66781/B/07/2023 tanggal 1 Desember 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menyesuaikan jabatan fungsional dosen :
- a. nama : **Dr. Budiandru, S.E., Ak., M.E.Sy.**
 - b. NPD/NIDN : D.15.0934/ 0329047903
 - c. tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 April 1979
 - d. status kepegawaian : Dosen Tetap Persyarikatan
 - e. jabatan fungsional dosen : **Lektor Kepala**
 - f. angka kredit : 550 kum
 - g. home base/unit kerja : Program Studi Ekonomi Islam S-1,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
 - h. terhitung mulai tanggal : 6 Desember 2023
- Kedua : Bagi Dosen Tetap Persyarikatan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 908/A.01.01/2022, tanggal 3 Rabiul Awwal 1444 H/29 September 2022 M, yaitu sebesar **Rp 4.452.000,- (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)** setiap bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Jumadil Awal 1445 H.
6 Desember 2023 M.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Wakil Rektor II;
 2. Dekan FEB u.p Wakil Dekan II;
 3. Kepala Biro SDM u.p Kepala Bagian Kesejahteraan;
 4. Kepala Tata Usaha FEB u.p Kasubag. Adm. Keuangan;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.